



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Marwansyah bin Mardan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Belakang Kompleks Hamadi Angkatan Laut, RT.004/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Sunarti binti Oleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Belakang Kompleks Hamadi Angkatan Laut, RT.004/RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya bertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Oleh, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakhi (menikahkan) adalah bapak Jafar dan di saksikan oleh bapak Nurdin dan bapak Heri.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 49 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 43 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Rizky umur 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama islam).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Marwansyah bin Mardan dan Pemohon II Sunarti binti Oleh pada tanggal 08 Oktober 2020 di Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsida

Dan atau apabila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9171021703210002 atas nama Kepala Keluarga Marwansyah, bertanggal 17-03-2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9171020704710004 atas nama Marwansyah (Pemohon I), bertanggal 17-03-2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3202445207770001 atas nama Sunarti (Pemohon II), bertanggal 26-02-2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



4. Fotocopy Surat Keterangan Akad Nikah bertanggal 08 Oktober 2020 dari Pengurus Masjid Al Inabah, Hamadi Rawa II Kota Jayapura, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ancha bin Oleh (adik kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Oleh dan diwakilkan kepada imam setempat bernama Jafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin dan Heri.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 49 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 43 tahun.
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

2. Heri bin Oleh (adik kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Oleh dan diwakilkan kepada imam Jafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nurdin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak berumur 49 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 43 tahun.
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Oleh dan diwakilkan kepada imam Jafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Heri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah bertanggal 08-10-2020 dari Pengurus Masjid Al Inabah, Hamadi Rawa II Kota Jayapura, adalah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 08 Oktober 2020.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ancha bin Oleh dan Heri bin Oleh, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Oleh dan diwakilkan kepada imam Jafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Heri.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 49 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 43 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang

Menimbang bahwa

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Marwansyah bin Mardan) dengan Pemohon II (Sunarti binti Oleh) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Masjid Al-Inabah Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2021 sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Musrifah, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tunggal tersebut dan di dampingi oleh Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal
ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Redaksi	Rp 10.000

2. Biaya proses	Rp 75.000
-----------------	-----------

3. Materai	<u>Rp 10.000</u>
------------	------------------

Jumlah	Rp125.000
--------	-----------

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).